

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TEHADAP SISTEM
BAGI HASIL DISERTAI UPAH PADA KERJASAMA
PERTANIAN
DI DESA PADEMONEGORO KECAMATAN SUKODANO
KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam dari Segi Bentuk Kerjasama

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, tentang pelaksanaan kerjasama juga dijelaskan tentang apa yang melatar belakangi terjadinya praktek kerjasama pertanian yang terjadi di desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan karena penghasilan mereka sehari-hari sebagian besar bersumber dari bercocok tanam sebagai seorang petani. Dan karena kerjasama pertanian merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik sawah untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekarjasama dan bergotong royong.

Dalam hal ini Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain. Yang telah diwujudkan oleh pemilik sawah yang menyerahkan sawahnya kepada pengelola seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS al-Maidah: 2)

Praktek kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan pemilik sawah dan pengelola ini tentunya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun manfaat bagi pemilik sawah antara lain:

1. Menumbuhkan atau menghidupkan tanahnya kembali yang tidak mampu untuk menggarapnya sendiri.
2. Mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak dan ia tinggal menyerahkan tanahnya dan bibit dan uang.

Adapun hikmah dalam kerjasama ini adalah adanya tukar menukar manfaat antara kedua belah pihak yang menghasilkan, saling menyayangi dan mengasihi antara sesama manusia. Di samping itu adalah untuk menghiasi dengan keutamaan amal dan merupakan suatu manfaat bagi hasil karena kerjasama dalam bidang pertanian adalah suatu cara yang dilakukan dengan gotong royong.

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seseorang tanpa bantuan orang lain, namun pekerjaan yang diwujudkan melalui kegotong royongan antara sesama lebih banyak sebagaimana pemilik sawah di desa Pademonegoro yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk menggarap sawahnya sendiri sehingga dirasa perlu untuk mengadakan kerjasama bagi hasil atas pertanian ini. Adapun pengelolaannya

diserahkan kepada penggarap yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadakan praktek kerjasama dalam bidang pertanian dan apabila hal tersebut tidak diserahkan kepada orang yang ahlinya, tentunya tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan, jika kerusakan dan kerugian yang diderita akibat dari ketidakmampuan dan tidak ahlian penggarap tersebut.

Meskipun operasionalnya diserahkan kepada penggarap dan pemilik sawah, tapi Islam tidak mengesampingkan terwujudnya kerjasama melalui berbagai bentuknya yang dinamis dan halal melainkan juga membekali etos kerjasama atas dasar iman dan taqwa yang melahirkan kerjasama yang jujur adil dan bertanggung jawab. Hal ini mengingatkan adanya kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan usaha kerjasama dan ia melakukan kecurangan dan saling mengkhianati antara sesama hal itu timbul karena latar belakang egoisme, individualism, kapitalisme dan matrealisme. Adapun kerjasama yang berdasarkan moral iman dan taqwa akan melahirkan kejujuran (amanah)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa

*kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24)*¹

Kerjasam dalam bidang pertanian dalam Islam yang di landasi kejujuran dan tanggung jawab akan diberkahi oleh Allah SWT, sehingga jelaslah bahwa seorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana penggarap dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang menaruh kepercayaan tersebut.

Kerjasama yang dilakukan penggarap dan pemilik sawah dalam kerjasama tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syariat Islam tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab dan amanah bagi penggarap khususnya. Karena dalam akad kerjasama di desa Pademonegore ketika masa panen tiba pemilik sawah harus memberi upah berupa uang pada pengelola yang mana nantinya pengelola selain mendapatkan bagi hasil dari akad kerjasama dia juga mendapatkan *bawon* juga mendapatkan upah yang berupa uang. Sehingga dari sini timbullah rasa dari ketidak adilan dari pembagian hasil yang diperoleh antara pemilik sawah dengan pengelola. Maka hal ini menjadikan batal, tidak sahnya kerjasama ini disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari salah satu pihak.

B. Segi Perjanjian (Akad)

¹ Departeman Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul). hal 363

Dalam membuat perjanjian (akad) kerjasama pertanian di desa Pademonagoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo menghasilkan rumusan-rumusan yang penulis paparkan pada bab III yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dan apabila kita bandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang di uraikan pada bab III bahwa syarat dari kerjasama yakni benih itu wajib diberikan oleh pemilik sawah atau masing-masing pihak mengeluarkan benih yang sama sifat dan jenisnya. Perumusan isi perjanjian itu apabila kita bandingkan dengan syarat kerjasama yang penulis paparkan pada bab II maka relevansinya. Karena praktek kerjasama di desa Pademonegoro memperhatikan atau memenuhi syarat maka praktek kerjasama tersebut adalah sah.

Adapun mengenai hak pemilik sawah mereka mendapatkan hasil panen penuh sesuai dengan perjanjian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah), namun mengenai kerugian mereka menanggung kerugiannya bersama yang disebabkan oleh alam atau hama.

Maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dan juga bertentangan dengan tanggapan masyarakat (pemilik sawah) yaitu memberikan pertolongan atau bantuan kepada yang lebih membutuhkan dan praktek kerjasama ini hanya mengutungkan pengelola saja sehingga inilah yang menyebabkan adanya kekecewaan dan ketidakrelaan dari pemilik sawah. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada awalnya ini tidak berlawanan dengan syara' dan tidak merugikan pihak-pihak yang mengadakan perjajian maka di perbolehkan dan bisa dijadikan alasan serta landasan dalam hal tersebut.

Dengan dasar kaidah hukum Islam yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum”²

Dilihat dari praktek kerjasama yang terjadi di desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo penulis menyatakan bahwa praktek tersebut lebih cenderung pada praktek ijarah sebab pemilik sawah menyediakan sawah (tanah) dan membiayai semua keperluan kebutuhan-kebutuhan pertanian. Akan tetapi praktek tersebut juga tidak dapat dikatakan *ijarah* sepenuhnya. Sebab ijarah itu harus ada uang di depan sedangkan praktek yang terjadi di desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo uang atau yang lainnya diberikan pemilik sawah kepada pengelola di akhir yaitu setelah panen. Jadi praktek yang terjadi di desa Pademonegoro cenderung pada *ijarah* akan tetapi masyarakat desa sudah terbiasa menyebutnya dengan *muzara'ah*.

Oleh karena itu kerjasama hendaknya memenuhi syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan syara' dan jika syarat itu tidak di penuhi maka batallah kerjasama tersebut.

² Al Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadzar*, (Mesir: Mustafa Muhammad, 1935), hal. 63

C. Segi Pembagian Hasil Panen

Dari pembagian hasil panen yang ada di desa Pademonegoro yaitu dengan cara menimbang dan menakar, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam asalkan jujur adil.

Sebagaimana dilandaskan dalam firman Allah SWT:

أَمْ يَرَوْنَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنُوا لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا
السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ
بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٦)

Artinya: “Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain”. (QS. al-An'am: 6)

Dalam surat lain Allah berfirman: al isra' 17

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٧)

Artinya: “dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hamba-Nya”. (QS. al-Isra' :17)

Cara yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik sawah dalam kerjasama yang ada di desa Pademonegoro tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi kesepakatan antara keduanya yaitu pengelola mendapatkan

$\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil dan pemilik sawah mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) tersebut dan keduanya saling suka sama suka.

Hukum Islam memandang bahwa kerjasama yang dipakai dalam pembagian hasil panen adalah sah karena sudah menjadi adat istiadat (*urf*' yang shahih) yang berjalan pada masyarakat desa Pademonegoro.

D. Segi Pemberian Upah (Uang)

Dari pemberian upah yang berupa uang dalam kerjasama pertanian yang ada di desa Pademonegoro. Dengan cara pengelola meminta upah berupa uang di pertengahan masa penantian panen yang mana uang tersebut diberikan saat panen sehingga pada saat pembagiaan hasil, pengelola mendapatkan hasil berupa $\frac{1}{2}$ *gabah* (padi) dan *bawon* ditambah dengan upah berupa uang dan akhirnya dari perhitungan yang peroleh pengelola mendapatkan hasil yang lebih banyak dan pemilik sawah lebih sedikit atau bisa dibilang rugi, hal tersebut bertentangan dengan asas keadilan.

Cara yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan pengelola dalam kerjasama pertanian yang ada di desa Pademonegoro tersebut bertentangan dengan hukum islam yaitu pengelola sudah mendapatkan upah dari akad kerjasama yang berupa $\frac{1}{2}$ dari hasil panen, *bawon*, ditambah dengan upah yang di minta pengelola kepada pemilik sawah, yang berupa uang. Hal ini tidak ada pada awal perjanjian.

Hukum Islam memandang bahwa dalam kerjasama pertanian ini ada penyimpangan pada akad yang disepakati di awal, yang mana dalam pemberian upah berupa uang adalah tidak sah hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam segi perolehan hasil yang didapat dari akad (perjanjian) tersebut.